



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAMINTEN, lahir di Kediri, tanggal 19 Pebruari 1976 ,Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agaman Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Pahlawan RT.12/RW.02 Kelurahan/Desa Awang Awang Kec.Mojosari Kab.Mojokerto;

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 8 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Kediri pada tanggal 19 Februari 1976, anak kesatu dari pasangan suami isteri Parto Samindan Kasini;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah sebelumnya dengan seorang laki-laki bernama Kabul dantelah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 988/AC/2002/PA.Kab.Kdr tanggal 25 Juni 2002;
3. Bahwa setelah bercerai pada tahun 2002, Pemohon menggunakan nama INTEN SISWATI dikarenakan dianggap membawa keberuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Pemohon tercatat dengan nama INTEN SISWATI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.05.06.02.190276.02380 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Wates tanggal 05 Agustus 2003;
5. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2005, Pemerintah Kabupaten Kediri mengeluarkan surat keterangan Nomor 470/I/418.104.373/XIII/2005 yang pada intinya menerangkan bahwa INTEN SISWATI memiliki panggilan sehari-hari yaitu SAMINTEN;
6. Bahwa sejak tanggal 05 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 Pemohon menggunakan nama INTEN SISWATI pada semua dokumen data pribadi Pemohon antara lain sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 12.05.06.02.190276.02380 atas nama INTEN SISWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Wates tanggal 05 Agustus 2003;
 - b. Kartu Tanda Penduduk NIK 3516105902760001 atas nama INTEN SISWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 31 Agustus 2020;
 - c. Kartu Keluarga No. 3516081203190003 dengan data kepala keluarga atas nama INTEN SISWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 14 Juli 2020;
 - d. Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Nomor 1555-7602-000036 atas nama INTEN SISWATI yang berlaku sampai dengan 10 Februari 2025;
 - e. Paspor atas nama INTEN SISWATI yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2019;
 - f. Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) atas nama INTEN SISWATI dengan data Nomor Rekening 6140316847 KCP Mojosari yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2014;
 - g. Polis Asuransi AIA Nomor Polis 32582175 Provisa Max dengan mulai polis 16 Desember 2014;

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertifikat Hak Milik No. 964 Desa/Kelurahan Awang-Awang NIB 12.11.08.03.00766 Pemegang Hak atas nama INTEN SISWATI;
- i. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP 35.16.080.003.002-0340.0 dari tahun pajak 2013 sampai dengan 2022 atas nama INTEN SISWATI;
- j. Data Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 0002771130082 atas nama INTEN SISWATI;
- k. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. N-04603311 dengan pemilik atas nama INTEN SISWATI; dan
- l. Dokumen-dokumen lainnya.
7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan surat keterangan Nomor 470/162/418.65.02/II/2021 yang padaintinya menerangkan bahwa INTEN SISWATI dan SAMINTEN adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Pemohon sebagai INTEN SISWATI mengajukan permohonan ubah data Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Namun petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto mengubah nama Pemohon semula INTEN SISWATI menjadi SAMINTEN. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3516105902760001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 351608120319003, dengan rincian data pada KTP sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Saminten |
| Tempat Tanggal Lahir | : Kediri, 19 Februari 1976 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Jl Pahlawan RT12/RW02 Kelurahan Awang-awang |

Halaman 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Propinsi Jawa Timur

Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku hingga : Seumur hidup

9. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah memiliki akta kelahiran, oleh karena hal tersebut pada bulan Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, kemudian terbit Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-12042021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 April 2021;
10. Bahwa SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah benar nama yang sama satu orang yang sama;
11. Bahwa oleh karena semua data Pemohon sejak tahun 2003 sudah tercatat atas nama INTEN SISWATI dan Pemohon menjalani kehidupan termasuk didalamnya segala perbuatan hokum telah menggunakan nama INTEN SISWATI, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ganti nama semula SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI;
12. Bahwa ganti nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
13. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Mojokerto dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang telah

Halaman 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan akta kelahiran Nomor: 3516-LT-12042021-0004 tanggal 21 April 2021;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan mengabulkan dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah satu orang yang sama;
- 3) Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-12042021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 April 2021 yang semula tertulis SAMINTEN menjadi tertulis INTEN SISWATI;
- 4) Menyatakan bahwa penggunaan identitas diri atas nama INTEN SISWATI oleh Pemohon sejak tanggal 05 Agustus 2003 adalah benar dan sah secara hukum;
- 5) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah menerima Salinan penetapan ini agar mencatatkan perubahan nama seperti tersebut diatas pada register yang diperlukan untuk itu;
- 6) Membebaskan biaya-biaya yang timbul menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab.Mojokerto atas nama SAMINTEN tertanggal 23-03-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAMINTEN tertanggal 24-09-2021 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-12042021-0004 tertanggal 12 April 2021 atas nama SAMINTEN yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 988/AC/2002/PA.Kab.Kdr tertanggal 13 Mei 1991 atas nama SAMINTEN dengan KABUL, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Paspor atas nama INTEN SISWATI No.Reg1A11CW0846-TRS, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama INTEN SISWATI tertanggal 05 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri Camat Wates, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk Kab.Mojokerto atas nama INTEN SISWATI,tertanggal 31-08-2020 diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga INTEN SISWATI tertanggal 14-07-2020 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat izin Mengemudi (SIM) A 1555-7602-000036 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Buku Tabungan bank Central Asia (BCA) KCP Mojosari atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Polis PT.AIA FINANCIAL atas nama INTEN SISWATI tertanggal 16 Desember 2014, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 964 Desa Awang Awang Kec.Mojosari Kab.Mojokerto atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Daerah atas nama INTEN SISWATI tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-14 ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojok Kecamatan Wates Kab.Kediri Nomor 470/162/418.65.02/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-15 ;

16. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojok Kec.wates kab.Kediri an.SEKDES Nomor 470/1/418.104.373/VIII/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-16 ;

17. Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ /416-111/2022 tertanggal 04 Februari 2022, diberi tanda bukti P-17

Menimbang, bahwa, bukti-bukti berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzegel* atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan (kecuali kecuali P-12 dan P-14 fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P-17 diserahkan aslinya), menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah memenuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai (bermeterai cukup)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi** SAKDIAH BAHQUEST,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl.Pahlawan RT.12/RW.02 Kelurahan/Desa Awang Awang Kec.Mojosari Kab.Mojokerto'
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama Pemohon supaya nama Pemohon sesuai dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa nama pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon tertulis SAMINTEN ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah INTEN SISWATI ;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi dari SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi awalnya kenal namanya INTEN SISWATI ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Parto sudah meninggal dunia dan ibunya bernama Kasini ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama dari SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI adalah supaya namanya Pemohon sama dengan dokumen yang lain;

2. Saksi MISRIANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl.Pahlawan RT.12/RW.02 Kelurahan/Desa Awang Awang Kec.Mojosari Kab.Mojokerto'
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama Pemohon supaya nama Pemohon sesuai dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa nama pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon tertulis SAMINTEN ;
- Bahwa seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah INTEN SISWATI ;
- Bahwa nama Pemohon diganti menjadi dari SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi awalnya kenal namanya INTEN SISWATI ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Parto sudah meninggal dunia dan ibunya bernama Kasini ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama dari SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI adalah supaya namanya Pemohon sama dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan keterangan Para Saksi dan pembuktian secara tertulis serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3516 3516-LT-12042021-0004 tercatat An. SAMINTEN;
- Bahwa benar nama Pemohon dalam dokumen lainnya adalah sudah An. INTEN SISWATI;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk menyamakan dengan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kediri tanggal 19 Februari 1976 (45 Tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3516 3516-LT-12042021-0004;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Pahlawan No,58 RT.001 RW.001 Kel/Desa Sarirejo Kec.Mojosari kab.Mojokerto;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan penetapan bahwa antara nama SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan Pemohon ingin merubah nama dalam Akte Kelahiran yang tertulis SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44,

Halaman 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mohon menetapkan satu orang atas dua nama yaitu antara nama SAMINTEN dan INTEN SISWATI, dalam uraian posita permohonan Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P.3) nama Pemohon masih tertulis SAMINTEN, maka berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk An.Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An. Pemohon (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan RT 12/RW 02 Kelurahan Awang Awang Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mokerto, Propinsi Jawa Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkan Permohonan ini usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun (Vide bukti P.1 dan P.3), sehingga

Halaman 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keperdataan Pemohon telah dewasa dan telah cakap hukum, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan atas keterangan saksi-saksi diantaranya saksi SAKDIAH BAHQUST dan saksi MISRIANI dibawah sumpah menerangkan bahwa nama SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon diantaranya ;

1. Fotokopi Paspor atas nama INTEN SISWATI No.Reg1A11CW0846-TRS, diberi tanda bukti P-5 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama INTEN SISWATI tertanggal 05 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri Camat Wates, diberi tanda bukti P-6 ;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Kab.Mojokerto atas nama INTEN SISWATI,tertanggal 31-08-2020 diberi tanda bukti P-7;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga INTEN SISWATI tertanggal 14-07-2020 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto, diberi tanda bukti P-8 ;
5. Fotokopi Surat izin Mengemudi (SIM) A 1555-7602-000036 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-9 ;
6. Fotokopi Buku Tabungan bank Central Asia (BCA) KCP Mojosari atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-10 ;
7. Fotokopi Polis PT.AIA FINANCIAL atas nama INTEN SISWATI tertanggal 16 Desember 2014, diberi tanda bukti P-11 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 964 Desa Awang Awang Kec.Mojosari Kab.Mojokerto atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Daerah atas nama INTEN SISWATI tertanggal 02 Februari 2022, diberi tanda bukti P-13 ;
10. Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-14 ;
11. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojok Kecamatan Wates Kab.Kediri Nomor 470/162/418.65.02/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-15 ;
12. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojok Kec.wates kab.Kediri an.SEKDES Nomor 470/1/418.104.373/VIII/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 atas nama INTEN SISWATI, diberi tanda bukti P-16 ;
13. Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 470/ /416-111/2022 tertanggal 04 Februari 2022, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2003 Pemohon telah menggunakan identitas dengan nama INTEN SISWATI pada semua dokumen pribadi Pemohon sebagaimana pada bukti surat tersebut diatas dan semuanya berawal dengan diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk An. INTEN SISWATI (Vide bukti P.7) dan Kartu Keluarga An. INTEN SISWATI (Vide bukti P.8) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tunggal meyakini bahwa antara nama SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah orang yang sama yaitu PEMOHON dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah INTEN SISWATI sebagaimana bukti-bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun pada Akta Kelahiran Pemohon (Vide bukti P.3) nama Pemohon masih tertulis An.SAMINTEN namun semua dokumen Pemohon semenjak tahun 2020 telah berganti nama menjadi INTEN SISWATI,

Halaman 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya demi azas mamfaat dan kemudahan bagi Pemohon di kemudian hari Pemohon, maka tidak ada algi alasan untuk tidak member ijin Pemohon untuk merobah namanya dari SAMINTEN menjadi INTEN SISWATI;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perobahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SAMINTEN dan INTEN SISWATI adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3516-LT-12042021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 April 2021 yang semula tertulis SAMINTEN menjadi tertulis INTEN SISWATI;
4. Menyatakan bahwa penggunaan identitas diri atas nama INTEN SISWATI oleh Pemohon sejak tanggal 05 Agustus 2003 adalah benar dan sah secara hukum;

Halaman 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto setelah menerima salinan penetapan ini agar mencatatkan perubahan nama seperti tersebut diatas pada register yang diperlukan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 22 Februari 2022 oleh SYUFRINALDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHAYUWATI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

RAHAYUWATI, S.H.

SYUFRINALDI, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:
Biaya Pemberkasan ATK
Biaya Panggilan
Biaya Sumpah
Materai
Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-
Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)